

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dan batas-batas yang telah ditentukan oleh sya'riat.¹ Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 3:

فَا نْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

“Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”²

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang sudah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia.³ Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

¹Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 1.

²Departemen Agama RI,(sekarang Kementerian Agama RI), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm.78.

³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm 14 .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)”⁴

Oleh karena itu, sangat tepat bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang perkawinan sudah diatur secara terperinci dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.⁶ Dalam kaitan ini, Islam sangat konsen dan memberikan perhatian secara serius terhadap pembinaan keluarga dan bahkan dapat dikatakan hampir sepadan dengan pembinaan individu serta kehidupan umat

⁴Departemen Agama RI,(sekarang Kementerian Agama RI), *Al-Qur’an dan Terjemahannya,op.cit* hlm. 406.

⁵Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Bab I Pasal I.

⁶Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006) hlm 5.

manusia secara keseluruhan.⁷ Itulah sebabnya mengapa Islam mendorong umatnya untuk secara sungguh-sungguh memikirkan kehidupan keluarga, karena apabila keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan, maka ia harus didirikan diatas pondasi yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi goncangan kehidupan di zaman sekarang ini.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.⁸

Keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial harus mempunyai latar belakang dan ketahanan yang kuat untuk menghadapinya. Latar belakang tersebut meliputi jiwa sosial yang tinggi, psikologi yang mapan, keadaan materil yang memadai dan tentunya spritualisme yang cukup. Rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban suami istri harus ditanamkan sedini mungkin dalam pernikahan supaya tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang ada. Namun, alasan yang paling penting adalah minimnya pengetahuan dan aktualisasi

⁷Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1997), hlm 253

⁸Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm 42.

ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan hidup berumah tangga.⁹

Dalam aspek agama Islam, suami istri dituntut menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis antara kebutuhan fisik dan psikis. Yang dimaksud psikis adalah menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan sekaligus penghayatan agama oleh anggota keluarga. Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga yang tentram dapat diartikan sebagai keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah.¹⁰

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar calon-calon pengantin memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlu adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan rumah tangga kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Pembinaan dalam aspek agama memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha

⁹Ibid, hlm 43.

¹⁰<http://annity.wordpress.com/2009/01/28/pembinaan-keluarga-sejahtera/>. (online) di akses pada tanggal 27 Desember 2019.

Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah keluarga harus lah memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakini agar pembinaan keluarga sejahtera dapat mewujudkan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah dan merupakan langkah awal sebelum menjalani hidup berumah tangga bagi catin nantinya. Lembaga ini berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi masyarakat yang ingin membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 ternyata memiliki peran yang sangat penting karena badan atau lembaga ini yang nantinya menentukan keberhasilan dalam berumah tangga.

BP4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru disetiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan, menyatunya lembaga ini dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga ini dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada disetiap wilayah kecamatan.

BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera menurut ajaran agama Islam, dengan salah satu tugasnya

adalah memberikan bimbingan dan penasehatan guna menanamkan rasa tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 ayat 1 adalah “Kursus PraNikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”¹¹

Dibutuhkan bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap catin, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apa bila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh yang akan berakibat fatal apabila dilakukan terus-menerus adalah akhlak suami dan istri atau hak dan kewajiban suami istri.

¹¹Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1

Dari observasi pertama yang dilakukan penulis ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, disana penulis ikut langsung menyaksikan bimbingan pranikah yang diikuti oleh beberapa catin yang pada saat itu melaksanakan bimbingan pranikah. Kegiatan ini dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sungai Tabuk yang mendapatkan jadwal untuk bertugas memberikan materi bimbingan pranikah.

Pada prakteknya saat penulis ikut langsung menyaksikan pelaksanaan bimbingan pranikah ini yang dilakukan bergantian oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari selasa. Pada dasarnya pelaksanaan penasehatan ini cukup terstruktur dengan rapi, namun belum diketahui apakah metode yang digunakan, kendala yang dihadapi para penyuluh agama pada saat bimbingan berlangsung, dan materi yang disampaikan atau pembimbing yang menyampaikan selama proses bimbingan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013. Karena sebagai lembaga yang profesional, Penyuluh Agama yang memberikan materi diharapkan mempunyai metode dan trik-trik khusus agar bimbingan tersebut berjalan dengan lancar dan diterima, dimengerti dan diamalkan oleh peserta.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Bimbingan PraNikah Oleh Badan

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Beberapa KUA Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 beberapa KUA di Kabupaten Banjar.
2. Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan bimbingan pranikah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bimbingan pranikah oleh BP4 di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan bimbingan pranikah.

D. Signifikansi Penulisan

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
 2. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
1. Memberikan berbagai saran dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (penasehatan nikah) di lapangan.
 2. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

c. Definisi Opresional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: pelaksanaan pekerjaan: perbuatan menerapkan teori: pelaksanaan. Praktik dalam penelitian ini berkaitan dengan metode, jadwal, materi, dan kendala pada saat bimbingan berlangsung.

2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Selanjutnya disingkat BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah¹².

3. Kantor Urusan Agama

Selanjutnya disingkat KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan¹³. Lokasi dalam penelitian ini di lima KUA yang berada di wilayah Kabupaten Banjar yaitu KUA Kecamatan Martapura Kota, KUA Kecamatan Martapura Barat, KUA Kecamatan Sungai Tabuk, KUA Kecamatan Gambut, dan KUA Kecamatan Aluh-Aluh.

d. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Evin Fatmawati, tahun 2010 dari jurusan: Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra nikah

¹²Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4

¹³<https://id.m.wikipedia.org/KantorUrusanAgama> (online) diakses pada tanggal 26 September 2020.

Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP.4 Kota Pekalongan” Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP.4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dengan banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin.¹⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Syarifah, NIM 1101341084, tahun 2016 dari program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur apakah sudah berjalan secara maksimal dan lancar dalam melaksanakan tugas penasehatan.¹⁵

Dari penelitian di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4). Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang

¹⁴Evin Fatmawati, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan* (IAIN Walisongo, 2010) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints/3024> , (28 Juni 2019).

¹⁵Siti Syarifah, *Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Banjarmasin Utara Dan KUA Banjarmasin Timur)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

berbeda dari segi isi dan fokus permasalahannya. Peneliti disini memfokuskan penelitian pada praktik langsung dilapangan bagaimana praktik penasehatan dilingkungan KUA Kabupaten Banjar berkenaan dengan metode, materi dan waktu yang digunakan pada saat penasehatan dan kendala-kendala yang dihadapi penyuluh agama pada saat melaksanakan bimbingan pranikah.

e. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis. Penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan disajikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara dengan tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. Selain yang telah disebutkan diatas, juga termuat signifikansi penelitian, merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil

penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis dalam skripsi ini, yang kemudian digunakan untuk dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Bab III metode penelitian, berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan tentang deskripsi data dan analisis data, deskripsi data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil penelitian langsung dilapangan mengenai praktik penasehatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.